



PUTUSAN

Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.Mab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUARA BUNGO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,
telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Muara Bungo, 06 April 1992
Umur 32 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Simpang Drum
xx, Kecamatan Rimbo
Tengah, Kabupaten Bungo, sebagai Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, lahir di Pelayang, 14 Maret 1990 usia 34 Tahun, agama Islam,
pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kampung
xx, Kecamatan Rimbo
Tengah, Kabupaten Bungo, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi Penggugat;
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 November 2024,
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo, Nomor
500/Pdt.G/2024/PA.Mab, tanggal 06 November 2024, dengan dalil-dalil
sebagaimana perubahan pada persidangan tanggal 26 November 2024
sebagai berikut:

Halaman. 1 dari 15. Putusan. No. 500/Pdt.G/2024/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Bulan Maret tahun 2009 yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo sebagaimana ternyata dari buku kutipan Akta Nikah Nomor : 104/19/V/2012 tanggal 22 Mei 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 15 Tahun tahun Penggugat sampai berpisah;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 anak yang bernama:
 1. NAMA ANAK, perempuan, lahir di Bungo 31 Desember 2009 umur 15 Tahun;
 2. NAMA ANAK, perempuan, namun telah meninggal dunia dalam usia 40 hari;
 3. NAMA ANAK, laki-laki, lahir di Bungo, Bungo, 15 Januari 2020 umur 4 Tahun;
4. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang pertama berada dalam asuhan Tergugat dan anak ketiga berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa anak Penggugat yang kedua atas nama Anggun Kumalasari telah meninggal dunia;
6. Bahwa sejak tahun 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain
 - a. Tergugat malas bekerja dan kurang bertanggung jawab;
 - b. Tergugat apabila marah dan bertengkar dalam rumah tangga sering berkata-kata kasar;
7. Bahwa, atas sikap Tergugat, Penggugat sudah berusaha bersabar dan menyampaikan dengan baik kepada Tergugat agar Tergugat berubah perilaku yang tidak baik itu, dan Tergugat hanya diam dan acuh tak acuh;
8. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember tahun 2023,

Halaman. 2 dari 15. Putusan. No. 500/Pdt.G/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan Tergugat tanpa alasan yang jelas membela dan memiliki perasaan dengan perempuan lain oleh karena itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat dan akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 11 bulan lamanya, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit diwujudkan dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

10. Bahwa, Penggugat adalah orang yang tidak mampu dan tidak mempunyai penghasilan yang tetap, sebagaimana dalam surat keterangan yang telah dikeluarkan oleh Dusun Sarana Jaya, Nomor : 140/126/SJ/SKTM/XI / 2024 tanggal 05 November 2024, oleh karena itu, Penggugat ingin mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Muara Bungo secara Cuma-Cuma;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan Penggugat dari segala biaya perkara ;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim wakil dan kuasanya, meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat, dan

Halaman. 3 dari 15. Putusan. No. 500/Pdt.G/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan tracking surat panggilan nomor 500/Pdt.G/2024/PA.Mab, telah diterima;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir, di setiap persidangan Hakim telah menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dengan perubahan sebagaimana dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 104/19/V/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, tanggal 22 Mei 2012, bermaterai cukup, telah di-nazagelen dan distempel pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. bukti P;

B. Saksi

1. NAMA SAKSI, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer di ATR-BPN, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Kelurahan Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo;

Di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sekama berumah tangga tinggal di rumah orangtua Penggugat, dan telah dikaruniai 3 orang anak, anak pertama diasuh oleh Tergugat, anak kedua telah meninggal dunia, dan anak ketiga diasuh oleh Penggugat;

Halaman. 4 dari 15. Putusan. No. 500/Pdt.G/2024/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja, dan sering tidak jujur masalah penghasilan, sehingga Penggugat bekerja serabutan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa, Tergugat sering berkata dan bersikap kasar kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa, Tergugat sering dinasehati agar merubah sikap, namun Tergugat marah dan tidak terima;
- Bahwa, sejak Desember 2023 keduanya telah pisah rumah, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sampai sekarang tidak kembali;
- Bahwa, setelah pisah rumah keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, antara Penggugat dan Tergugat sudah saling acuh, tidak ada komunikasi yang baik, dan saling tidak peduli satu sama lain;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. NAMA SAKSI, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, dan telah mempunyai 3 orang anak, sekarang anak pertama diasuh oleh Tergugat, anak kedua telah meninggal dunia ketika baru lahir 40 hari, anak ketiga saat ini diasuh oleh Penggugat;

Halaman. 5 dari 15. Putusan. No. 500/Pdt.G/2024/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2014, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jarang memberi nafkah dan sering tidak jujur masalah penghasilan;
- Bahwa, Penggugat bekerja serabutan dan menjadi asisten rumah tangga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa, sejak Desember 2023, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Saksi melihat Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang tidak kembali;
- Bahwa, semenjak pisah rumah hingga rumah keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, sikap antara Penggugat dan Tergugat sudah saling acuh, tidak peduli satu sama lain;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari apa yang telah diajukan di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat, adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo* dengan Hakim Tunggal hal ini sebagaimana surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 213/KMA/HK.05/7/2019, tanggal 08 Juli 2019, Pengadilan Agama Muara Bungo telah diberikan dispensasi/ijin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, dan disebabkan adanya promosi dan mutasi pada

Halaman. 6 dari 15. Putusan. No. 500/Pdt.G/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan Peradilan Agama sebagaimana surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, nomor 554/DJA/KP.04.6/2/2023, tanggal 13 Februari 2023;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan sengketa perkawinan secara Islam dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik, dan Tergugat telah dipanggil melalui panggilan pos tercatat sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) PERMA Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, terhadap panggilan tersebut, Penggugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan penjelasan dalam kitab *Tafsir Ahkamul Quraan* karya *Imam Al Jashash* juz III halaman 425 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Halaman. 7 dari 15. Putusan. No. 500/Pdt.G/2024/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim muslimin, kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang zalim sehingga dia tidak mempunyai hak (menjawab)”;

dan dalam kitab *Raudlatul Al Tholibin wa ‘Umdatul Muftiin* karya Imam Al Nawawi pada Juz XI halaman 194 sebagai berikut:

وان تعذر احضاره بتواريه او بعذرہ جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه علي الصحيح

Artinya: “Apabila Tergugat tidak dapat hadir(di ruang sidang) karena enggan atau tidak mampu, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti serta boleh memutus/menetapkan hukum atasnya menurut pendapat yang shohih”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 (1) R.Bg. *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya dihadiri oleh Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat, agar Penggugat bersabar dan membina kembali bahtera rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, *jis.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Halaman. 8 dari 15. Putusan. No. 500/Pdt.G/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014. Akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Desember 2023, sampai sekarang dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, atas dasar hal tersebut Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Kewenangan Absolut dan Relatif

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Candika, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, maka Hakim berpendapat sebagaimana ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Muara Bungo;

Menimbang, bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang beragama Islam, maka Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum (legal standing) atas gugatan tersebut sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 15 (lima belas) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama secara absolut untuk mengadilinya, sehingga gugatan Penggugat secara formil dapat diterima untuk diperiksa;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, menurut Pasal 311 RBg, pengakuan merupakan alat bukti yang mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sehingga tidak membutuhkan alat bukti lain untuk menyatakan suatu dalil terbukti, namun karena perkara *a quo* menyangkut sengketa perkawinan *in casu* cerai gugat, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, maka sebagaimana pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685

Halaman. 9 dari 15. Putusan. No. 500/Pdt.G/2024/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi di persidangan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta nikah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata, bukti surat tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 Maret 2009, dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 104/19/V/2012, tertanggal 22 Mei 2012;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan (2) R.Bg juncto Pasal 308 dan 309 R.Bg. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan patut diterima sebagai alat bukti, maka Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat patut dinyatakan terbukti;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sejak 05 Maret 2009;
2. Bahwa, sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar mulut;
3. Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran karena ekonomi rumah tangga tidak cukup. Tergugat malas bekerja dan sering tidak jujur masalah penghasilan;

Halaman. 10 dari 15. Putusan. No. 500/Pdt.G/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, sejak Desember 2023, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama hingga sekarang tidak kembali;
5. Bahwa, selama pisah rumah tidak ada nafkah, antara Penggugat dengan Tergugat bersikap tidak saling peduli;
6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2014, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut secara terus-menerus;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Desember 2023, sampai sekarang telah 11 bulan lamanya, tidak ada komunikasi yang baik, antara keduanya bersikap saling acuh dan tidak peduli satu sama lain;
3. Bahwa, telah diupayakan damai oleh para saksi dan pihak keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tidak dapat dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, maka Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk meng-*konstitoir* perkara a quo;

Pertimbangan Dasar Hukum Perkawinan dan Perceraian

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan, Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai gugat;

Menimbang bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, bahwa perkawinan ialah "ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

Halaman. 11 dari 15. Putusan. No. 500/Pdt.G/2024/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, bahkan menurut pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan), sehingga apabila salah satu pihak (ic. Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri (ic. Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang bahwa, selain itu dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu-membantu), *mutual cooperative* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan), *mutual understanding* (saling pengertian);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, jo. SEMA nomor 1 tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti sejak tahun 2014 keduanya sering berselisih dan bertengkar terus-menerus, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Desember 2023 hingga sekarang kurang lebih telah 11 bulan lamanya, terhadap fakta hukum tersebut Hakim menilai telah sesuai dengan SEMA nomor 1 tahun 2022, sehingga petitum angka 2 dari gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa hal lain yang menurut Hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat sekalipun Hakim telah

Halaman. 12 dari 15. Putusan. No. 500/Pdt.G/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu juga para saksi yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah 11 bulan lamanya, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mendapatkan hak dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sepatutnya dan selayaknya sebagai suami isteri, tidak ada komunikasi yang baik antara satu dengan lainnya, meskipun sudah diupayakan perdamaian, menjadi indikasi yang kuat pula bagi Hakim bahwa keduanya sudah tidak dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan diambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "*Di saat istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Hakim berwenang menjatuhkan talak suami*".

Menimbang bahwa, apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka disini sudah menjadi bukti bahwa suami isteri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, serta mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat*-nya (kebaikan), sementara kaedah fiqh menyatakan bahwa menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mengambil *kemaslahatan*, sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh Hakim diambil alih menjadi pendapatnya. Oleh sebab itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud tujuan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sebagaimana yang diharapkan Allah SWT dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia *jo*. Pasal 1 Undang-undang

Halaman. 13 dari 15. Putusan. No. 500/Pdt.G/2024/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jelas-jelas sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi keutuhan dan keharmonisannya. Oleh karenanya gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua) *a quo* dinilai telah beralasan hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua), maka sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara *a quo*, Hakim Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan, maka berdasarkan Pasal 149 RBg. Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, Bahwa, oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo, berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Muara Bungo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Muara Bungo;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman. 14 dari 15. Putusan. No. 500/Pdt.G/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini;

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Bungo pada hari Selasa, 26 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil awal 1446 Hijriah, oleh Hidayah. SHI, sebagai Hakim Tunggal, Putusan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut didampingi oleh Hazizah, S.Sy., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

ttd

HIDAYAH, SHI

Panitera Pengganti

ttd

HAZIZAH, S.Sy.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 0
2. Pemberkasan/ATK	Rp. 0
3. PNBP Panggilan	Rp. 0
4. Panggilan	Rp. 0
5. Redaksi	Rp. 0
6. Materai	Rp. 0
Jumlah	Rp. 0